

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk memberikan tujuan tercapainya pemerataan kekayaan umatnya, Islam menetapkan sejumlah aturan yang mencakup sedekah dan zakat. Selain dengan zakat dan sedekah untuk mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan kekayaan Islam mensyariatkan dan menetapkan aturan infak dan wakaf.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum wakaf adalah QS Ali Imran (3): 92. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar seorang Muslim memberikan harta terbaik yang dicintainya sebagai bentuk kebaikan, yang kemudian menjadi landasan penting dalam praktik wakaf. Ayat ini diperkuat oleh praktik sahabat Nabi pada masa awal Islam, di mana mereka mewakafkan harta-harta berharga milik mereka untuk kepentingan umat. Ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah maliyah (ibadah melalui harta) yang memiliki posisi istimewa dalam Islam.

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.<sup>1</sup> Pengelolaan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan agar harta wakaf tetap produktif dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.<sup>2</sup> Salah satu solusi yang diakui dalam fikih Islam untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui mekanisme *istibdal*, yaitu penggantian harta wakaf yang tidak produktif.

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, No.1, (2016): 2.

<sup>2</sup> Ani Faujiah, "Kontribusi lembaga sertifikasi nazhir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf", *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, No. 1, (2024): 118.

Urgensi wakaf juga dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai sarana untuk mengeluarkan hak orang lain yang terdapat dalam harta seorang Muslim. Wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, yang berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial dan mendukung pembangunan masyarakat.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membahas penukaran harta benda wakaf ini secara spesifik di dalam satu bab yakni bab VI dengan 3 pasal yakni pasal 49, 50 dan 51. Dari ketiga pasal tersebut, dapat disederhanakan di sini tentang syarat yang harus dipenuhi agar penukaran harta benda wakaf tersebut dapat dilakukan, syarat tersebut antara lain: a) Harus dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI; b) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan syariah; c) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; d) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak; e) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan; f) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Nilai ini ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang beranggotakan Pemda, Kantor Pertanahan, MUI, Kantor Depag (Kabupaten/Kota) dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan; g) Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Obyek Pajak sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan h) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah dikembangkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial", *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no 2, (2022): 600.

<sup>4</sup> Achmad Siddiq, "Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Istibdal (Penukaran) Wakaf Dalam Peraturan Perundangan Perwakafan Indonesia", *Journal of Scientech Research and Development* 5, No. 1, (2023): 196.

Istibdal merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat, menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja. Keberadaan benda wakaf tersebut harus memberikan manfaat dan berdaya guna dengan alasan yang jelas dan maslahat yang lebih banyak. Istibdal merupakan solusi dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Perspektif hukum Islam istibdal pada harta benda wakaf boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan ummat.<sup>5</sup>

Banyaknya silang pendapat yang terjadi di kalangan ulama fikih, menjadikan wakaf istibdal cenderung dihindari. Di Indonesia, kegiatan menukar atau menjual tanah atau benda-benda wakaf sering menjadi persoalan dan terkadang menimbulkan konflik. Penelitian tentang wakaf istibdal masih sangat terbatas.<sup>6</sup> Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan mengenai legalitas istibdal, kurangnya sosialisasi dari lembaga berwenang, serta minimnya monitoring pasca-istibdal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan istibdal wakaf di Desa Neglasari, baik dari sisi kesesuaian hukum Islam maupun dari sudut pandang kebijakan BWI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya” guna mengetahui sejauh mana pelaksanaannya sesuai aturan syariat dan regulasi nasional, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan wakaf di masa mendatang.

---

<sup>5</sup> Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, *Jurisprudentie* 3, No. 2, (2016): 138.

<sup>6</sup> Fikri Ariza Achmad dan Irham Zaki, “Implementasi Wakaf Istibdal Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 No. 9, (2019): 1926.

## B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Wakaf yang didalamnya akan membahas mengenai Efektivitas Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian hukum wakaf dengan topik perbandingan antara fiqh wakaf dengan hukum positif.

#### b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

### 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Istibdal Wakaf yang dilakukan di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?
- c. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Istibdal Wakaf di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pelaksanaan Istibdal Wakaf yang dilakukan di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Istibdal Wakaf di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pemahaman keagamaan mengenai istibdal wakaf, serta memberikan kontribusi akademik tentang konsep, dasar hukum, dan ketentuan pelaksanaannya sebagai rujukan pengembangan kajian perwakafan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan ide untuk menambah dan melengkapi informasi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan istibdal wakaf, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Neglasari sebagai sumber pemahaman mengenai ketentuan istibdal wakaf sesuai hukum Islam dan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dengan demikian, peneliti menegaskan penelitian yang dilakukan adalah baru. Dalam penulisan

skripsi ini, penulis membutuhkan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian terkait istibdal wakaf di antaranya:

1. Nadya Falahatul Aulia dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul “Istibdal Sebagai Syarat Wakaf Menurut Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani” skripsi ini menjelaskan bahwa bahwa Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menghendaki adanya persyaratan istibdal dalam wakaf. Beliau berpendapat bahwa apabila syarat istibdal dinyatakan dalam akad wakaf, maka syarat fasiq, tidak bisa dilaksanakan syaratnya batal, namun wakafnya tetap sah. Beliau menqiyaskan permasalahan tersebut sebagaimana masjid, bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan shalat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak. Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf. karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan library research (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif. Sedangkan objek penelitiannya adalah mengenai pendapat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang istibdal sebagai syarat wakaf. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan) analisis data menggunakan data kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkup yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.<sup>7</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada pandangan Muhammad bin Hasan Asy Syaibani yang menyatakan bahwa syarat istibdal itu otomatis batal namun wakafnya tetap sah. Permasalahan istibdal sebagai syarat wakaf pun tidak

---

<sup>7</sup> Nadya Falahatul Aulia, *Istibdal Sebagai Syarat Wakaf Menurut Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani*, (Skripsi, Jurusan Ahwal Asy-Syaksiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo 2020).

diatur di Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

2. Diana Yuninda Putri, dalam skripsinya tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Wakaf istibdal Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” skripsi ini menjelaskan Implementasi wakaf istibdal di Yayasan/ Masjid Sabilillah Kota Malang yaitu menekankan unsur kemanfaatan, keabadian atau selama-lamanya sehingga harta wakaf dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan nilai wakaf. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 pasal 40 tentang wakaf, maka implementasi wakaf di Yayasan/Masjid Sabilillah Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait rencana tata ruang (RUTR), namun dalam proses perizinan yayasan/ masjid Sabilillah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 49. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidak kelengkapan prosedur pengalihan harta wakaf. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan Kesimpulan<sup>8</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada implementasi wakaf istibdal perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di Yayasan/ Masjid Sabilillah Kota Malang, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>8</sup> Diana Yuninda Putri, *Implementasi Wakaf istibdal Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

3. Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri dalam skripsinya tahun 2017 yang berjudul “Istibdal Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)” skripsi ini menjelaskan Pendapat Imam Al-Sarkhasi membolehkan Istibdal harta wakaf. Berbeda pula dengan Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa melarang istibdal harta wakaf. Berangkat dari komperatif diatas menarik perhatian penulis untuk membawanya dalam sebuah penelitian. Penelitian ini adalah bersifat study kepustakaan (Library Research), sumber primer dalam kajian ini kitab Al Mabsuth karangan Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi dalam kitabnya raudhatu thalibin. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai litaratur seperti buku-buku fiqh lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan. Pendapat Imam Al Sarkhasi membolehkan Istibdal harta wakaf. Kebijakan ini menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Pada prinsip Imam Al-Nawawi pula melarang istibdal harta wakaf.<sup>9</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada perbedaan pendapat tentang istibdal harta wakaf terletak pada perpedaan dalil yang digunakan, bahwa dalil mengenaunya yang melarang menjual, mewarisi dan menghibahkan harta wakaf, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

4. Nanda Arisqa Lapatantja dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Analisis Komparasi Terhadap Al-Istibdal Wakaf (Studi Pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)”, skripsi ini menjelaskan wakaf pendapat Mazhab Maliki membedakan dua kategori dalam melakukan praktik istibdal wakaf yakni harta benda wakaf yang bergerak dan harta benda wakaf yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri, *Istibdal Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)*, (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017).

tidak bergerak. harta benda wakaf yang bergerak dibolehkan melakukan praktik istibdal wakaf dengan syarat harta benda wakaf yang bergerak itu sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sedangkan harta benda wakaf yang tidak bergerak tidak diperbolehkan melakukan praktik istibdal kecuali dengan keadaan darurat diantaranya perluasan mesjid, kuburan dan jalanan umum. Berbeda halnya dengan Mazhab Hambali yang tidak membedakan harta benda wakaf bergerak ataupun harta benda wakaf yang tidak bergerak. Mazhab ini lebih mengedepankan kemanfaatan wakaf tersebut, jika sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat maka dibolehkan melakukan praktik istibdal sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Serta kebolehan dalam melakukan praktik istibdal wakaf pada Mazhab Hambali ini cukup relevan dengan kondisi di Indonesia, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan kemanfaatan wakaf dan pemberdayaan harta benda wakaf. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Penulis menggunakan Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian Kepustakaan (Library Research) yang berpedoman terhadap pengelolaan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisis dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya.<sup>10</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pendapat dari kedua Mazhab yakni Mazhab Maliki dan Mazhab

---

<sup>10</sup> Nanda Arisqa Lapatantja, *Analisis Komparasi Terhadap Al-Istibdal Wakaf (Studi Pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)*, (Skripsi, Jurusan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021).

Hambali tentang praktik istibdal wakaf serta pemberdayaan wakaf yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

5. Sahrul Ramdani dalam skripsinya tahun 2023 yang berjudul, “Istibdal Wakaf Menurut Hukum Islam Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, skripsi ini menjelaskan terjadinya tukar menukar Tanah Wakaf dan bangunan Masjid Al-Ikhlas, karena alasan masjid tersebut sdh tidak lagi menampung jamaah sholat dan tanah yang rentan erosi. Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Kampung Babakan Ampera Rt 05 Rw 16 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat lokasi lama hanya memiliki luas tanah 26m persegi dengan luas bangunan 5 x 5 meter, sedangkan luas tanah 120m persegi dengan luas 6 x 8,5 meter persegi. Dari aspek hukum wakaf masjid tersebut belum tercatat di PPAIW KUA Kecamatan Lembang. Pelaksanaan istibdal wakaf dilakukan oleh nadzir dan diketahui oleh anak pewakif. Adapun Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Pertama istibdal wakaf berdasarkan hukum islam sah Menurut madzhab Hanafi, istibdal boleh dilakukan dengan menitik beratkan pada maslahat tiga hal, yakni: 1) Apabila ada syarat dari wakif tentang kebolehan menukar benda wakaf 2) benda wakaf tidak dapat dipertahankan lagi 3) benda pengganti lebih besar manfaatnya dari benda yang ditukarkan, kedua hasil dari istibdal belum tuntas karena tidak memiliki akta wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 13 menyatakan akta wakaf harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah setempat untuk mencatatkan hak atas harta wakaf. Metode yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. metode ini penggunaannya untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>11</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut fokus penelitian yaitu tentang pemindahan wakaf masjid di kampung Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sudut pandang untuk menilai Apakah pemindahan wakaf masjid atau istibdal dinyatakan sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga dari berdasarkan dalil-dalil hukum fiqih Islam, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

6. Fathoni Muhtar dalam tesisnya pada tahun 2022 yang berjudul, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Al-Mursalah”, skripsi ini menjelaskan; pertama, istibdal harta wakaf diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktik tersebut. Sedangkan prinsip penggantian benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dan dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kedua, Ketentuan istibdal harta wakaf dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Jika kondisi harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi, atau dalam kondisi darurat, atau untuk kepentingan umum atas dasar kemaslahatan berdasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf terus berlangsung dan membawa

---

<sup>11</sup> Sahrul Ramdani, *Istibdal Wakaf Menurut Hukum Islam Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2023).

dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf, lebih produktif lebih manfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan serta sarana sosial lainnya. Jenis penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis yang digunakan untuk mengkaji hukum dan landasan istibdal dengan menggunakan teori masalah al-mursalah. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>12</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada skripsi tersebut fokus penelitian yaitu pada istibdal harta wakaf dilihat dari perspektif masalah mursalah serta analisis perspektif fikih dalam meninjau pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

7. Atep Hendang Waluya dalam jurnalnya tahun 2018 yang berjudul, “Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer”, jurnal ini menjelaskan kesalahan pengelolaan wakaf tidak jarang terjadi di masyarakat. Hal ini kadang disebabkan kurangnya pemahaman tentang fikih wakaf. Di antara salah satu mismanagement pengelolaan wakaf yang tidak jarang terjadi di masyarakat adalah implementasi istibdal wakaf. Fuqaha sepakat pada dasarnya wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Namun ketika wakaf itu tidak bermanfaat maka menurut sebagian fukaha boleh dijual untuk diganti dengan yang semisal dengannya. Begitu juga menurut sebagian fukaha boleh istibdal wakaf kepada yang lebih bermanfaat dan maslahat dari yang diakadkan, namun kekemaslahatan tersebut harus berdasarkan pandangan pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fathoni Muhtar, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Al-Mursalah*, (Tesis, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

<sup>13</sup> Atep Hendang Waluya, “Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 29, NO. 2, (2018).

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut fokus penelitian yaitu pada Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

8. Harnides dan Erha Saufan Hadana dalam jurnalnya tahun 2021 yang berjudul, “Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan)”, jurnal ini menjelaskan pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee apabila ditinjau menggunakan hukum Islam, maka pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee di bolehkan, karena melihat faktor-faktor penyebab pengalih fungsian tidak mengurangi esensi nilai wakaf. Bahwa dalam pengalihan fungsi wakaf di Desa Krueng Kalee, hanya melalui kesepakatan bersama antara nadzir, tokoh agama dan masyarakat setempat. Tanah wakaf mesjid tersebut belum mempunyai status hukum yang sah karena belum di daftarkan melalui pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzir untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.<sup>14</sup>

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf dalam hukum islam, Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut fokus penelitian yaitu pada pengalihfungsian tanah wakaf di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, penyebab pengalihfungsian tanah wakaf karena faktor kebutuhan adanya pendidikan PAUD pada desa tersebut, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

9. M. Syukron dalam jurnalnya tahun 2023 yang berjudul “Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Harnides dan Erha Saufan Hadana, “Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan)”, *Jurnal Syarah* 10 No. 1 Tahun (2021).

Wakaf”, jurnal ini menjelaskan dalam Istibdal harta wakaf dalam beberapa pendapat fuqaha membagi kepada harta wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Juga fuqaha membedakan harta wakaf masjid dan yang bukan masjid. Walaupun pada prinsipnya fuqaha melarang merubah harta wakaf walaupun dengan cara bagaimana. Fuqaha pada awalnya sepakat jika harta wakaf tidak boleh Istibdal sebab harta yang sudah diwakafkan menajadi milik Allah semata. Lain lagi jika harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi disebabkan dengan banyak faktor, maka sebagian fuqaha membolehkan Istibdal, Fuqaha dalam persoalan Istibdal jika terjadi persoalan disebabkan kerusakan atau tidak manfaatnya harta wakaf, maka metode Maslahah menjadi metode istinbat hukum dalam membolehkan Istibdal, hal ini dikarenakan harta wakaf harus memberi manfaat bagi umat dan menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan, Ijtihad fuqaha dalam permasalahan Istibdal harta wakaf dan Undang-undang wakaf masih relevan hingga sekarang, namun dalam Undang-undang wakaf hanya diperlukan aturan tambahan untuk memperketat harta wakaf, Ada syarat-syarat yang ditambah bagi wakif ketika mengikrarkan harta wakaf, setelah itu nazhir harus membuat akta wakaf yang dikeluarkan oleh kementerian Agama.<sup>15</sup>

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut fokus penelitian yaitu pada Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

10. Muhammad Zulfikar Yusuf dalam jurnalnya tahun 2022 yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)” jurnal ini menjelaskan Wakaf memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan

---

<sup>15</sup> M. Syukron, “Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Fuqaha Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Wakaf”, *Sosio Akademika* 13, No.1, (2023).

sosial umat manusia, sebab harta wakaf manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus. Salah satu cara agar manfaat wakaf dapat terus dirasakan adalah dengan melakukan istibdal pada harta wakaf pada yang sudah tidak produktif atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Istibdal wakaf diperlukan sebagai upaya agar harta wakaf tetap mampu memberikan manfaat sebagaimana yang dicita-citakan oleh wakif. Dari temuan penulis, perjalanan perwakafan hingga saat ini, terdapat empat (4) macam istibdal wakaf yang telah digunakan dalam melakukan pertukaran harta benda wakaf, yaitu: Istibdal Nazhir, Istibdal Manfaat, Istibdal Tempat dan Istibdal Status. Istibdal wakaf tanah yang dilakukan oleh PDM Kota Yogyakarta mampu mengoptimalkan tanah wakaf dengan baik. Hal itu terbukti dari pemanfaatan tanah wakaf yang belum mampu dimaksimalkan karena berbagai kendala kemudian dilakukan istibdal wakaf tanah yang secara signifikan mampu menjadikan harta wakaf Kembali optimal dan produktif.<sup>16</sup>

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu menjelaskan hukum istibdal wakaf. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal tersebut fokus penelitian yaitu Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada analisis Efektivitas Pelaksanaan Istibdal Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Badan Wakaf Indonesia.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Zulfikar Yusuf, "Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal", (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)", *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1 No. 1 (2022): 72.

Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat Masyarakat (*social benefit*).<sup>17</sup>

Namun, dalam praktiknya, tidak semua harta wakaf dapat terus dimanfaatkan secara optimal karena adanya perubahan kondisi seperti lokasi yang tidak strategis, kerusakan aset, atau kebutuhan pengembangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, muncul konsep istibdal wakaf, yaitu penggantian harta wakaf dengan harta lain yang dianggap lebih bermanfaat. Dalam keadaan demikian, istibdal dibolehkan sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan dan agar harta wakaf tersebut tidak menjadi mubazir, sebab harta wakaf yang telah kehilangan fungsinya dipandang sama seperti tidak ada.<sup>18</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan istibdal wakaf tidak hanya didasarkan pada hukum Islam tetapi juga diatur dalam hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki kewenangan memberikan izin, mengawasi proses, serta memastikan bahwa pelaksanaan istibdal sesuai syariat dan tidak merugikan nilai wakaf. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan istibdal tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mengganti aset, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah, kepatuhan terhadap prosedur hukum, dan manfaat yang dirasakan masyarakat setelah istibdal dilakukan.

Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah yang memiliki aset wakaf cukup potensial, namun sebagian aset wakaf di desa tersebut diduga kurang optimal pemanfaatannya sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan istibdal. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman nadzir dan masyarakat tentang prosedur istibdal, minimnya sosialisasi dari pihak berwenang, serta

---

<sup>17</sup> Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam* 1, No. 2, (2015): 160.

<sup>18</sup> Muhammad Hasbulloh Huda dan Muhammad Madarik, "Praktik istibdal wakaf dalam perspektif imam syafi'i dan undang-undang no. 41 tahun 2004: Analisis kemaslahatan dan maqāṣid al-syarī'ah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, No.2, (2024): 74.

lemahnya pengawasan dalam implementasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan istibdal wakaf di desa tersebut sudah berjalan secara efektif baik dari perspektif Hukum Islam maupun regulasi BWI.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa istibdal wakaf merupakan solusi strategis untuk optimalisasi harta wakaf, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada tiga aspek utama, yaitu kesesuaian dengan prinsip Hukum Islam, kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur BWI, serta kemanfaatan hasil istibdal bagi masyarakat. Dengan menganalisis proses, aktor yang terlibat, prosedur hukum, serta dampak pelaksanaan istibdal di Desa Neglasari, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan istibdal wakaf tersebut efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan wakaf di masa mendatang.



Gambar 1.1

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara beroperasi sesuai dengan seperangkat pedoman atau tatanan yang bertujuan agar penelitian terarah dan bersinergi dengan baik untuk melakukan kegiatan praktis dengan cara yang rasional dan terarah serta memberikan hasil yang terbaik bagi penelitian penulis. Teknik penelitian adalah sebuah unit sistem dalam sebuah penelitian ilmiah yang perlu digabungkan dan digunakan selama penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan bagaimana sebuah penelitian akan berjalan untuk mencapai tujuannya. Lebih jauh lagi, metode penelitian adalah prosedur untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang telah ditetapkan untuk menemukan kebenaran ilmiah.<sup>19</sup>

### 1. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode untuk meneliti dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>20</sup> Adapun jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan, Penelitian lapangan adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan di lokasi atau tempat di mana fenomena sosial atau alam yang menjadi objek penelitian terjadi. Metode ini dapat melibatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan pengamatan partisipatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati di dunia nyata.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, asas

---

<sup>19</sup> Wiratna Sujartani, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

<sup>20</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

<sup>21</sup> Amrizarois Ismail, *Metodologi Penelitian Lingkungan Berbasis Tindakan Lapangan*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2024), 23.

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi, baik itu benda nyata, abstrak, atau peristiwa atau gejala.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.<sup>23</sup> Peneliti langsung melakukan wawancara dengan pemilik tanah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian, tetapi melalui sumber lain. Sumber data lain adalah sumber data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun nonkomersial.<sup>24</sup> Pada penelitian ini data sekunder dapat diperoleh melalui:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Hasil penelitian
- 4) Literatur
- 5) Pendapat ahli

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif serta relevan, maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 136.

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan penemuan mana yang diselidiki.<sup>25</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data mengenai praktik pelaksanaan Istibdal Wakaf yang dilakukan di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya yang dilakukan pewawancara tentang masalah yang diteliti kepada yang diwawancarai sehingga memperoleh pola pikir, sikap, dan persepsi yang diwawancara untuk kebutuhan penelitian. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pemilik tanah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>27</sup> Data dokumentasi diperoleh dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu pemilik tanah, tokoh agama,

---

<sup>25</sup> Muhamad Faizin, *Kepemimpinan TGH Mustiadi Abhar dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Darul Falah Mataram*, (Tesis, MPI UIN Mataram, 2017), 51.

<sup>26</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 82.

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

tokoh masyarakat, pengurus masjid di Desa Neglasari, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi dari data yang dikumpulkan.<sup>28</sup> Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata ulang informasi dari hasil data, seperti dokumentasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan lainnya. karena itu dapat dipahami oleh khalayak luas dan dianggap sebagai temuan ilmiah.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data melibatkan pencarian tema, pembuatan cluster, pemberian kode, dan rangkuman data.<sup>29</sup>

Proses pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan wawancara dari responden yang sangat banyak, kompleks, dan rumit. Langkah pertama dalam mereduksi data adalah meningkatkan analisis, membagi tiap masalah ke dalam subyek dengan uraian secara singkat, menghilangkan yang setidaknya tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk membuat kesimpulan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi data merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk di analisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>30</sup> Setelah proses reduksi data, penyajian data dilakukan. Ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian naratif, diagram alur, atau

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 243.

<sup>29</sup> Muftahatu Sa'adah, "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Tadris Matematika 1*, Vol.2 (2022): 59.

<sup>30</sup> Ahlan Saeful Milah, "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1*, No.2 (2023): 147.

hubungan antar kategori. Dengan demikian, data disusun dan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Untuk mendapatkan analisis kualitatif yang sah, penyampaian data ini sangat penting.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami. Kesimpulan yang awalnya sementara akan diubah menjadi kesimpulan yang kuat dengan bukti yang mendukung.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan penelitian ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang pengertian wakaf, dasar hukum, rukun dan syaratnya, konsep istibdal wakaf yang meliputi definisi, tujuan, syarat-syarat, dan mekanisme pelaksanaannya, pandangan Hukum Islam mengenai istibdal wakaf berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, peran dan kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam proses istibdal, serta konsep efektivitas dan indikatornya dalam menilai keberhasilan pelaksanaan istibdal.

BAB III. Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang mencakup letak geografis, kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat.

BAB IV. Bab ini menguraikan pelaksanaan istibdal wakaf di Desa Neglasari, proses dan pihak-pihak yang terlibat, serta legalitas pelaksanaannya. Selanjutnya dianalisis efektivitas pelaksanaan istibdal berdasarkan indikator efektivitas, kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan kesesuaiannya

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 224.

dengan ketentuan Badan Wakaf Indonesia serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Bab ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan istibdal, dampaknya terhadap pengelolaan wakaf dan Masyarakat.

BAB V. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

